




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 246/740/ TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN TAHAP II PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
BERPRESTASI YANG KURANG MAMPU DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelesaian Studi di Perguruan Tinggi, banyak Mahasiswa asal Sangihe yang berprestasi tetapi mengalami kesulitan dana untuk membiayai pendidikan, sehingga perlu mendapat perhatian dan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tahap II Penerima Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi Yang Kurang Mampu Di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
- 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 54);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tahap II Penerima Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi Yang Kurang Mampu Di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Pendidikan sebagaimana diktum KESATU diberikan kepada Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dan mempunyai IPK sekurang-kurangnya 2,50.
- KETIGA : Jumlah bantuan bagi setiap Mahasiswa diatur sebagai berikut :
- a. Mahasiswa Diploma 3 Rp. 2.000.000,- / Mahasiswa
 - b. Mahasiswa Strata 1 Rp. 2.500.000,- / Mahasiswa
- KEEMPAT : Pembayaran bantuan pendidikan dilakukan secara non tunai oleh Bendahara kepada yang bersangkutan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 25 November 2020
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 246/740/TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN TAHAP II PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI YANG KURANG MAMPU
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2020

STRATA 1 (S.1)

NO.	NAMA	UNIVERSITAS	JURUSAN	IPK	ALAMAT	KET.
1	Ovelia Melisa Barahama	UNIMA	Pend.Bahasa & Sastra Indonesia	3,91	Kampung Gunung, Kec. Tabukan Tengah	
2	Veronica Sumahe	UNSRAT	Ilmu Pemerintahan/Politik	3,53	Kampung Para, Kec. Tatoareng	
3	Febrianto Sangkuni	UNIMA	Pend. Teknik Elektro	3,58	Kampung Nagha II Kec. Tamako	
4	Juindrawati Makapuas	IAIN Manado	Sosiologi Agama	3,68	Kampung Mala Kec. Tabukan Utara	
5	Nazarrian Mangangkung	UNSRAT	Ilmu Kelautan	2,83	Kampung Kendahe II Kec. Kendahe	
6	Anggreyni Maimma Kadimateng	Unika De La Salle	Keperawatan	3,64	Kampung Barangka, Kec. Manganitu	
7	Kristofyn E. Gampu	Atma Jaya Yogyakarta	Teknik Informatika	2,56	Kelurahan Manente Kec. Tahuna	
8	Irina Fabiola Diamanti	Univ. Pelita Harapan	Keperawatan	3,43	Kelurahan Soataloara 2 Kec. Tahuna	
9	Jefranklin Makakundai Tuwong	UNIMA	Pend. Seni Rupa dan Kerajinan	3,11	Kelurahan Apengsembeka Kec. Tahuna	
10	Stefanus Andrew Araro	STT Rumah Murid Kristus Bitung	Teologia	3,49	Kampung Pananaru Kec. Tamako	
11	Jeyniver Agnes Mansilata	UNSRAT	Sosial Politik	3,43	Kel. Pananekeng Kec. Tahuna Barat	
12	Aprilia Tamalumu	UNSRAT	Fak. Kesehatan Masyarakat	3,21	Kelurahan Tona I Kec. Tahuna Timur	

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA